



P E M E R I N T A H K O T A M A D I U N
K E C A M A T A N T A M A N

Jalan Taman Praja Nomor 99 Madiun, Kode Pos 63133 Jawa Timur
Telepon (0351) 463297 email: kecamatan-taman@madiunkota.go.id
website <http://www.kecamatan-taman.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN CAMAT TAMAN KOTA MADIUN

NOMOR: 060-401.303/01/2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN CAMAT TAMAN KOTA MADIUN
NOMOR: 060-401.403/30/2021 TENTANG PENUNJUKAN AGEN PERUBAHAN
PADA KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN**

CAMAT TAMAN KOTA MADIUN,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Walikota Madiun Nomor: 821.2-401.201/22/K/2022 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, maka Keputusan Camat Taman Kota Madiun Nomor: 060-401.403/23/2020 tentang Penunjukan Agen Perubahan Pada Kecamatan Taman Kota Madiun sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Camat Taman Kota Madiun Nomor: 060-401.403/30/2021 dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Kota Madiun tentang Pembentukan Agen Perubahan Kecamatan Taman Kota Madiun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
11. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri;
14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 031/RILIS/BKN/IX/2021 tentang Perubahan Ketentuan Disiplin PNS dalam Peraturan Pemerintah 94 Tahun 2021;
15. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Walikota Madiun Nomor 34 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
17. Peraturan Walikota Madiun Nomor 17 tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Tahun 2020-2024;
18. Peraturan Walikota Madiun Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
19. Keputusan Walikota Madiun Nomor: 060-401.021/242/2014 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun sebagaimana diubah dengan Keputusan Walikota Madiun Nomor: 060-401.021/99/2017;

20. Keputusan Walikota Madiun Nomor: 060-401.050/64/2019 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Agen Perubahan pada Kecamatan Taman Kota Madiun dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Agen Perubahan pada Kecamatan Taman Kota Madiun sebagaimana dimaksud dalam diktum "PERTAMA" mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun Rencana Aksi yang akan ditetapkan dalam *Road Map* atau Agenda Perubahan;
- b. menginternalisasi nilai-nilai yang telah dirumuskan dengan cara mengkomunikasikan secara aktif dan langsung pada seluruh pegawai agar menjadi budaya di Lingkungan Kecamatan Taman Kota Madiun;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap pelaksanaan program rencana aksi Agen perubahan secara berkala;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Camat Taman Kota Madiun.

KETIGA : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum "Pertama" memiliki peran:

- a. sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di Kecamatan Taman tentang pentingnya perubahan pada Kecamatan Taman Kota Madiun menuju ke arah yang lebih baik;
- b. sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan pada Kecamatan Taman Kota Madiun menuju ke arah yang lebih baik;

- c. sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada pegawai atau pimpinan di lingkungan Kecamatan Taman Kota Madiun dalam menghadapi kendala pada proses berjalannya perubahan menuju ke arah yang lebih baik;
- d. sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan di luar unit kerja dalam proses perubahan pada Kecamatan Taman Kota Madiun;
- e. sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai dengan para pengambil keputusan di Kecamatan Taman Kota Madiun;
- f. sebagai teladan (role model), yang bertugas sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam partisipasi, bertingkah laku, berpikir dalam pola yang lebih maju pada Kecamatan Taman Kota Madiun.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 6 Januari 2023

CAMAT TAMAN,

M. YUSUF ASMADI, S.Sos., M.M

Penata Tingkat I

NIP. 19271020 199803 1 009

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT TAMAN
NOMOR : 060-401.303/01/2023
TANGGAL : 6 Januari 2022

**DAFTAR AGEN PERUBAHAN
PADA KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	Indra Ratna Dewi, S.E., M.M	Kepala Seksi Pemerintahan
2	Sukmana Martha Prayogi, S.E	Kasubag Perencanaan dan Kepegawaian
3	Mita Novia Mauritania, A.Md	Pranata Komputer
4	Septi Dwi Ernawati	Pengelola Kepegawaian


CAMAT TAMAN
KECAMATAN
TAMAN
M. YUSUF ASMADI, S.Sos., M.M
Penata Tingkat I
NIP. 19721020 199803 1 009